

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 262 TAHU 2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR "SD EKA TJIPTA SUNGAI AIR JERNIH" PT BKS KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD EKA TJIPTA SUNGAI AIR JERNIH Nomor : 92/SD/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Izin Operasional;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Memperhatikan:

1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun 2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;

 Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;

4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/853/Disdikbud/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal IZIN OPERASIONAL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL SD EKA TJIPTA SUNGAI AIR JERNIH PT BKS KECAMATAN PAUH KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU

Memberikan Izin Kepada:

Nama

LISTINA MARTINI

Jabatan

: Kepala Sekolah

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Desa Ladang Panjang Kecamatan

Sarolangun Kabupaten Sarolangun

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin

Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sarolangun Pada tanggal : 25 Agustus 2023 XEALA DÎNAS

SAHRUDUM SE.MM

001012008041001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun